

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH DALAM MEMUNGUT HASIL TANAH NEGARA
DI DESA TANJUNG KARI

A. Proses Implementasi Hak Memungut Hasil Atas Tanah Negara Berdasarkan Kearifan Lokal Di Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Berigin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Desa Tanjung Kari merupakan desa mayoritas petani kopi dan sayuran. Hal tersebut tentunya akan melibatkan suatu kebiasaan masyarakat itu sendiri. Kebiasaan yang di lakukan masyarakat Desa Tanjung Kari yaitu memungut hasil tanah negara atau memafaatkan tanah negara. Latar belakang terjadinya pemungutan hasil tanah negara karena kebiasaan masyarakat Desa Tanjung Kari apabila ada yang mengelola atau memanfaatkan tanah yang tidak bertuan atau tidak diketahui pemiliknya seperti memungut hasil hutan maka ia berhak atas tanah tersebut. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tanjung Kari.

“Yang melatar belakangi terjadinya pemungutan hasil tanah negara di Desa Tanjung Kari yaitu sebagian masyarakat selalu merasa kekurangan tempat mata pencaharian maka dari itu masyarakat tersebut memanfaatkan tanah yang tidak diketahui pemiliknya atau membuka hutan untuk di jadikan perkebunan kopi dan sayuran sebagai mata pencaharian sehari-hari. Kebiasaan masyarakat itu sendiri tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang. Karena bagi masyarakat

Desa Tanjung Kari siapapun yang mengelolah atau yang memanfaatkan tanah yang tidak diketahui pemiliknya apalagi tanah itu sudah menjadi hutan maka ia berhak atas tanah tersebut. Menurut masyarakat Desa Tanjung Kari mubazir apabila tanah tersebut di biarkan begitu saja dan tanah itu bisa bermanfaat bagi yang mengelolanya”¹

Tanah merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek kehidupan serta penghidupan masyarakat baik segi sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Oleh karena itu masalah tanah merupakan tanggung jawab secara nasional untuk mewujudkan cara pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah sebagai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang di lakukan masyarakat Desa Tanjung kari memanfaatkan tanah negara untuk di jadikan perkebunan sebagai mata pencaharian.

Adapun masyarakat Desa Tanjung Kari mendiskripsikan tanah negara sebagai berikut:

1. Nuraini: tanah negara adalah tanah yang bukan kepemilikan seseorang akan tetapi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.²
2. Armadi: tanah negara adalah kawasan hutan lindung yang dimiliki negara dan masyarakat hanya bisa memungut hasil tetapi tidak bisa memiliki.³

¹ Wawancara dengan Bapak Mustarman Pada Hari Kamis Tanggal 20 february 2020 Pukul 17:23 WIB

² Wawancara dengan Ibuk Nuraini, Pada Hari Selasa Tanggal 18 february 2020, Pukul 17:21 WIB

3. Arsul: tanah negara adalah semua kekayaan alam seperti air, udara, yang dimiliki oleh negara.⁴
4. Hairus: tanah negara adalah tanah yang tidak diketahui pemiliknya atau hutan belantara yang dikuasai oleh negara.⁵
5. Fatimah: tanah negara adalah kawasan hutan atau tanah yang di telantarkan oleh masyarakat yang dikuasai oleh negara.⁶

Pengertian Tanah Negara Menurut Masyarakat Desa Tanjung Kari

NO	NAMA	PENDAPAT	KETERANGAN
1.	Nuraini	Tanah negara adalah tanah yang bukan kepemilikan seseorang akan tetapi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.	Kepala Desa
2.	Al-Furqan	Tanah negara adalah tanah yang tidak diketahui pemiliknya atau hutan	Sekertaris Desa

³ Wawancara dengan Bapak Al-Furqan, Pada Hari Selasa Tanggal 18 februari 2020, Pukul 19:37 WIB

⁴ Wawancara dengan bapak Armadi, Pada Hari Selasa Tanggal 17 februari 2020, Pukul 14:38 WIB

⁵ Wawancara dengan bapak Arsul, Pada Hari Selasa Tanggal 17 februari 2020, Pukul 17:05 WIB

⁶ Wawancara dengan ibuk Fatimah, Pada Hari Selasa Tanggal 17 februari 2020, Pukul 16:17 WIB

		belantara yang dikuasai oleh negara.	
3.	Armadi	Tanah negara adalah kawasan hutan lindung yang dimiliki negara dan masyarakat hanya bisa memungut hasil tetapi tidak bisa memiliki.	Anggota masyarakat
4.	Arsul	Tanah negara adalah semua kekayaan alam seperti air, udara yang dimiliki oleh negara.	Anggota masyarakat
5.	Fatimah	Tanah negara adalah kawasan hutan atau tanah yang ditelantarkan yang dikuasai oleh negara.	Anggota masyarakat

Sumber: Diolah Dari Data Lapangan, Tanggal 25 Februari 2020

Setelah melaksanakan penelitian secara langsung kepada masyarakat desa Tanjung Kari. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat sangat setuju untuk memungut hasil tanah negara. Berikut ini alasan masyarakat Desa Tanjung Kari menyetujui untuk memungut hasil tanah negara:

1. Menurut Feriansyah: iya sangat setuju, karena tanah itu sudah menjadi hutan belantara jadi mubazir apabila tidak digunakan.⁷

⁷ Wawancara dengan bapak Feriansyah, Pada Hari Senin tanggal 17 februari 2020 Pukul 13:46 WIB

2. Menurut Judin: iya setuju, karena masyarakat Desa Tanjung Kari ini sangat memerlukan tanah untuk di jadikan kebun sebagai mata pencaharian.⁸
3. Menurut Salam: iya setuju, karena sayang sekali kalau tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan tanah itu bisa bermanfaat bagi yang ngelolanya.⁹
4. Menurut Hairus: iya setuju, dari pada tanah itu menjadi hutan belantara dan tidak ada pemiliknya lebih baik tanah itu di manfaatkan oleh masyarakat Desa Tanjung Kari ini, untuk memenuhi kebutuhn sehari-hari dalam mencari rezeki.¹⁰
5. Menurut Dispa: Iya setuju, karena tanah itu bisa menjadi lahan perkebun bagi masyarakat Desa Tanjung Kari yang mengelolahnya, sangat disayangkan apabila tanah itu dibiarkan begitu saja.¹¹

**Pendapat Masyarakat Desa Tanjung Kari Mengenai Persetujuan
Pemungutan Hasil Tanah Negara**

No	NAMA	PENDAPAT	KETERANGAN
1.	Feriansyah	Iya sangat setuju karena tanah itu sudah menjadi hutan belantara jadi mubazir apabila	Anggota Masyarakat

⁸ Wawancara dengan bapak Judin, Pada Hari Selasa Tanggal 18 februari 2020 pukul 14:17 WIB

⁹ Wawancara dengan Bapak Salam, Pada Hari Senin Tanggal 17 februari 2020 pukul 17:01 WIB

¹⁰ Wawancara dengan bapak Hairus, Pada Hari Kamis Tanggal 20 februari 20220 pukul 14:52 WIB

¹¹ Wawancara dengan Ibu Dispa, Pada Hari Senin Tanggal 17 februari 2020 Pukul 16:55 WIB

		tidak digunakan.	
2.	Judin	Iya setuju, karena masyarakat desa tanjung kari sangat memerlukan tanah untuk dijadikan kebun sebagai mata pencaharian.	Anggota Masyarakat
3.	Salam	Iya setuju, kaarena sayang sekali kalau tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan tanah itu bisa bermanfaat bagi yang mengelolanya.	Anggota Masyarakat
4.	Hairus	Iya setuju, dari pada tanah itu menjadi hutan belantar dan tidak ada pemiliknya lebih baik tanah itu dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tanjung Kari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam mencari rezeki.	Anggota Masyarakat
5.	Dispa	Iya setuju, karena tanah itu bisa menjadi lahan perkebun bagi masyarakat Desa Tanjung Kari yang mengelolanya, sangat disayangkan apabila tanah itu dibiarkan begitu saja.	Anggota Masyarakat

Sumber : Diolah Dari Data Lapangan, Tanggal 25 Februari 2020

1. Mekanisme Pengelolaan Hak Memungut Hasil Atas Tanah Negara

a. Pemanfaatan tanah secara alami

Masyarakat Desa Tanjung Kari biasanya memanfaatkan tanah secara alami dengan memanfaatkan hasil hutan. Hal yang dilakukan masyarakat tersebut dalam memungut hasil hutan antara lain dengan melakukan pemungutan berupa rotan, getah, buah, jamur, dan pemungutan kayu bakar. Menurut masyarakat setempat terdapat juga areal hutan yang di setujui bersama untuk berburu guna memenuhi kebutuhan hewani atau mengambil kayu bahan bangunan. Artinya juga selalu dipelihara dan dilindungi keberadaanya. Karena hutan ini merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak sekali manfaatnya. Manfaat hutan ini bisa dirasakan oleh semua elemen baik alam atau lingkungan dan juga makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Manfaat hutan tersebut seperti untuk melindungi tanah dari terjadinya erosi, menjaga kesuburan tanah, dan sebagai kawasan hutan lindung. Jadi masyarakat memanfaatkan hutan secara langsung tanpa melalui pengolahan, karena menurut masyarakat Desa Tanjung Kari ada hutan yang memang tidak boleh di kelola untuk menjaga kelestarian hutan tersebut. Tujuan utama pemanfaatan hutan dimaksud adalah untuk menjaga kelestarian keberlanjutan pemanfaatan bagi generasi-generasi mendatang.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”*¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Karena sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian terjadilah pengerusakan padanya, hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah SWT. Maka Allah SWT melarang hal tersebut, dan memerintahkan kepada mereka untuk menyembahny dan berdo'a kepadanya serta berendah diri dan memohon belas kasihannya.

b. Pemanfaatan melalui pengolahan tanah

Pola kedua dalam pemanfaatan tanah oleh masyarakat Desa Tanjung Kari adalah untuk perkebunan seperti kebun kopi dan kebun sayuran. Masyarakat Desa Tanjung Kari baru mendapatkan manfaat dari tanah negara setelah terlebih dahulu melakukan pengolahan tanah, yaitu dengan diawali membuka hutan, menanam, memelihara dan memanen hasilnya. Setelah

¹² Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2008

melakukan pembukaan hutan bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Tanjung Kari dalam melakukan penyuburan tanah sebagai berikut:¹³

1. Menggemburkan tanah/membolak balikan tanah yaitu melakukan penggemburan tanah secara manual dengan menggunakan cangkul atau bisa juga dengan menggunakan traktor. Manfaat penggemburan tanah ini adalah menjadikan tekstur tanah menjadi lebih lunak sehingga perakaran tanaman akan lebih mudah menebus tanah dan lebih leluasa berkembang.
2. Melakukan pemupukan dari kotoran hewan
Pemberian pupuk dari kotoran hewan ini bertujuan untuk menambahkan zat hara organik pada tanah sehingga tanah kembali subur.
3. Melakukan penanaman secara bergilir
Kebiasaan masyarakat Desa Tanjung Kari dalam menjaga kesuburan tanah dengan cara penanaman secara bergilir misalnya menanam kedelai, sayur-sayuran, jagung, bawang dll.

Kesuburan tanah sangat berperan dalam kesuksesan bertani, oleh karena itu, masyarakat Desa Tanjung Kari memperlakukan sebijaksana mungkin agar tanah tidak cepat rusak dan tandus. Hutan yang dibuka oleh masyarakat Desa Tanjung Kari biasanya dijadikan kebun kopi dan kebun sayuran. Dengan sistem pengolahan yang berbeda-beda dari tahap penanaman sampai tahap pemanenan hasil.

¹³ Wawancara dengan Bapak Amrudin Pada Hari Rabu Tanggal 19 februari 2020 Pukul 15:56 WIB

1. Tahap-Tahap Penanaman Kopi

a. Persiapan lahan

1. Pemilihan lahan
2. Kesesuaian lahan
3. Pembukaan lahan

b. Persiapan tanam

1. Pengajiran

Pengajiran bertujuan: (1) mengatur jarak tanam dilapangan, (2) mempermudah pembuatan lubang tanam, (3) membantu agar benih yang ditanam membentuk garis lurus sehingga mempermudah dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanaman.¹⁴

2. Jarak tanam

Jarak tanam untuk kopi arabika bervariasi tergantung kepada tipenya. Jarak tanam kopi Arabika untuk tipe katai 2,0 m x 1,5 m, agak katai 2,5 x 2 m, dan jangkung 2,5 m x 2,5 m atau 3,0 m x 2,0 m.

3. Lubang tanam

Pembuatan lubang tanam sebaiknya dilakukan 6 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam tergantung kepada tekstur dan struktur tanah. Ukuran lubang tanam yang baik adalah 60 cm x 60 cm pada bagian permukaan dan 40 cm x 40 cm pada bagian dasar dengan kedalaman 60 cm.

4. Penanaman penayang (pohon peneduh)

¹⁴ Yulius Ferry dkk, *Teknologi Budi Daya Tanam Kopi Aplikasi Pada Perkebunan Rakyat*, Jakarta, IAARD Press, 2015, hlm 4-21

Agar tanaman kopi dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal, tanaman tersebut perlu diberi tanaman penayang. Karena tanaman kopi merupakan tanaman yang memerlukan keadaan yang sejuk dan tidak terpapar cahaya matahari langsung maka dibutuhkan tanaman untuk peneduhannya.

c. Pembibitan biji kopi

Metode pembibitan biji kopi

1. Memilih biji kopi yang berkualitas dan berasal dari tanaman unggul kopi yang bagus dan berbuah lebat
2. Menyiapkan tanah humus lalu diayak halus
3. Tempatkan tanah humus yang sudah diayak di plastik polybag hitam ukuran sedang
4. Menanam biji kopi dalam plastik polybag dengan kedalaman sekitar 3-5cm
5. Menyiram tanah kemudian dibiarkan sampai bibitnya tumbuh
6. Bibit yang sudah tumbuh kemudian ditempatkan di tempat teduh terlebih dahulu kurang dari satu minggu dan sering disirami. Pada usia 1 minggu setelah tumbuh sudah bisa disemprot dengan pupuk organik dan dipindah ketempat yang terpapar sinar matahari langsung agar memacu pertumbuhannya. Hingga bibit tumbuh setinggi minimal 30cm (kurang lebih 2 bulan) maka bibit di pindahkan kelubang tanam.

d. Penanaman bibit kopi

Tahap selanjutnya yaitu penanaman kopi ke lubang tanam yang sudah disiapkan sebelumnya. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Melakukan penyiram terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke lubang tanam
2. Melakukan pemindahan bibit
3. Menyiram kembali bibit yang sudah ditanam
4. Melakukan penyulaman selama 2 minggu pertama agar menyalurkan tanaman yang mati atau sakit dan tidak normal untuk diganti dengan bibit baru.

e. Pemberian pupuk dasar

Selanjutnya pemberian pupuk dasar, ini merupakan bagian penting dari cara menanam kopi karena pupuk dasar ini diperlukan untuk menyediakan suplai nutrisi utama bagi tanaman kopi selama masa transisi. Pupuk dasar yang digunakan adalah pupuk anorganik yang biasa dijual di toko. Atau bisa juga dengan pupuk kandang.

f. Perawatan tanaman kopi

Perawatan kopi merupakan bagian penting karena perawatan kopi akan mempengaruhi hasil produksi buahnya. Ada beberapa langkah dalam melakukan perawatan kopi:

1. Penyiraman
2. Penyiangan
3. Pemupukan susulan
4. Pemupukan dasar ulang

g. Panen kopi

Panen kopi dapat dilakukan setelah tanaman berjarak sekitar 2,5-3 tahun setelah tanam. Hasil kopi pertama panen biasanya masih sedikit, lama kelamaan dengan semakin bertambah cabang pohon maka hasil panenpun semakin meningkat.

h. Perawatan pasca panen

Setelah panen maka melakukan perawatan agar tanaman dapat lebih produktif. Langkah-langkah yang harus dilakukan sama seperti langkah-langkah perawatan tanaman kopi sebelumnya.

2. Tahap-Tahap penanaman Sayuran**a. Pembibitan**

Saat pembibitan hal yang harus diperhatikan adalah memilih benih yang baik. Benih harus bersih dari benda asing, memiliki daya kecambah minimal 80% sebelum disemai, benih yang akan disemai diberi perlakuan yang baik agar pertumbuhan bibit lebih bagus. Perlakuan sebelum disemai berbeda tiap jenis tanaman. Beberapa benih perlakuan tertentu sebelum di semai seperti direndam dengan air, ada pula benih yang dapat langsung disemai atau ditanam. Selama masa pembibitan bibit harus mendapat pengairan yang cukup dan pemupukan. Tahap-tahap pembibitan

1. Benih
2. Semai benih
3. Pemeliharaan benih
4. Pengecambahan
5. Memindahkan bibit ke polybag

b. Pengolahan tanah/persiapan media tanam

Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Kemudian tanah digemburkan dan diberi perlakuan yang baik agar sesuai syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan menggunakan cangkul, untuk penanaman di polybag tanah harus di campur dengan pupuk.¹⁵

c. Penanaman

Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian, jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan.

d. Perawatan

1. Melakukan penyiraman agar tanah tetap lembab
2. Melakukan penyulaman bila ada benih yang mati atau tidak normal
3. Melakukan penyiangan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma.
4. Melakukan pemupukan bisa dengan pupuk kandang atau pupuk onorganik
5. Pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah seperti tanaman kacang.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Dispa, Pada Hari Senin Tanggal 17 februari 2020 Pukul 16:55 WIB

e. Pemanenan

Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Pemanenan biasa dilakukan secara manual.

2. Penguasaan Tanah Di Desa Tanjung Kari

1. penguasaan tanah secara original

Hak-hak tanah lahir berdasarkan proses hubungan penguasaan nyata, utamanya oleh perorangan dan keluarga sebagai pemegang hak. Proses munculnya pemilikan tanah secara tradisional didahului oleh adanya hubungan antara tanah dengan orang atau orang-orang yang menggarapnya, Menurut hukum adat Desa Tanjung Kari, pertumbuhan hak atas tanah itu diawali dari pencarian dan pemilihan tanah sehingga muncul hak wenang pilih, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan membuka hutan, pengolahan dan penggarapan tanah sehingga lahir hak menikmati.

Untuk mendapatkan hak milik atas tanah kosong atau tanah yang tidak diketahui siapa pemiliknya, yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kari yaitu melakukan pembukaan tanah atau menjaga kelestarian tanah kosong tersebut dengan cara menjadikan tanah yang sebelumnya mati menjadi produktif.

Perolehan secara original melalui pembukaan hutan dapat dilakukan secara individu oleh masyarakat tersebut untuk kebutuhan pendirian rumah, kebun, sawah dan sebagainya. Perolehan tanah yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kari dengan membuka hutan dapat berlangsung

secara turun temurun sehingga lama-kelamaan tanah tersebut menjadi hak milik.

Al-Zuhayli mengatakan bahwa salah satu sebab kepemilikan adalah menguasai harta mubah. Harta mubah bisa di pahami sebagai harta yang belum menjadi bagian hak milik individu tertentu dan tidak ada larangan syara' untuk memilikinya. Contoh harta mubah ini seperti air yang masih berada di mata air, kayu bakar dan pohon yang berada di hutan belantara, hewan liar di darat dan di laut, dan semacamnya. Mekanisme tertentu dalam kepemilikan dan penguasaan tanah secara khusus yaitu seperti menghidupkan tanah mati atau dikenal dengan sebutan (*ihya Al-mawat*), memagari tanah yang belum ada pemiliknya (*tahjir*), bisa juga dengan cara waris, membeli, hibah serta pemberian tanah (*iqta*) oleh negara.¹⁶

2. Penguasaan tanah secara derevatif

Penguasaan tanah secara derevatif merupakan perolehan penguasaan tanah yang meliputi cara perjanjian (pembelian dan tukar menukar) atau melalui pewarisan. Desa Tanjung Kari juga dikenal dengan adanya cara pemindahan tangan hak atas tanah melalui: jual beli, pewarisan, pemberian, tukar menukar, gadai, perkawinan. Pemindahan hak atas tanah biasanya sering terjadi melalui jual beli bilamana seseorang keluarga tertentu sangat membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak seperti, biaya sekolah anak, pengobatan, dan lain-lain.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylli, *fiqh Islam wa Adillatuhu* (Darul Fikri, 2010) hlm

Pola penguasaan tanah oleh masyarakat Desa Tanjung Kari dapat dilakukan melalui (perjanjian) jual beli secara nyata. Saat ini jual beli secara nyata dilakukan secara tertulis untuk menjamin adanya kepastian hukum. Atau dapat juga melalui cara tukar menukar atas sebidang tanah yang dilakukan secara adat atau secara nyata dengan menunjukkan para saksi untuk menyatakan sah nya perjanjian tersebut. Tanah-tanah yang dimanfaatkan/di miliki oleh masyarakat Desa Tanjung Kari di manfaatkan untuk berbagai kegiatan. Tanah tersebut digunakan untuk bercocok tanam seperti perkebunan kopi, kebun sayuran dan sawah.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Hak Memungut Hasil Atas Tanah Negara Berdasarkan Kearifan Lokal Di Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Berigin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Konsep tanah negara dalam fikih adalah tanah bebas dari sesuatu hak yang terletak di suatu daerah tertentu, belum di bangun oleh seseorang, tanah yang jauh dari permukiman manusia, bukan salah satu sarana umum dan sosial. Tanah negara yang dimaksudkan disini adalah tanah negara yang bebas hak termasuk bekas tanah yang di telantarkan. Fikih telah banyak memberikan kontribusi kepada negara Indonesia dalam perumusan dan penyusunan hukum tanah nasional, UU No.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok hukum agraria dan PP No.11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Konsep tanah negara dalam hukum tanah

nasional adalah tanah hak dan tanah bebas hak atau tanah yang di kuasai oleh negara. Jadi yang dimaksud tanah negara di sini adalah tanah bebas hak termasuk bekas tanah yang ditelantarkan atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat.¹⁷

Tanah dalam Al-Qur'an (atau bahasa arab secara umum) di kenal dengan istilah *al-ard*. Kata *al-ard* tersebut jamak di maknai dengan bumi, tanah, daratan, dan sejenisnya. Tanah merupakan bagian dari harta yang bisa dimiliki. dengan memperhatikan persyaratan sesuatu untuk di sebut harta yang meliputi bisa dikuasai , diupayakan, dan di dimanfaatkan, bisa dengan tegas disebutkan bahwa tanah adalah harta.¹⁸

Kategori tanah yang termasuk harta, menjadikannya saksi untuk di jadikan komoditif perekonomian manusia. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan manusia akan tanah yang sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Tanah dibutuhkan manusia untuk tempat tinggal. Tanah juga dibutuhkan manusia untuk bercocok tanam yang menghasilkan beragam jenis hasil bumi yang di butuhkan untuk kelangsungan hidup manusia.

Kebiasaan yang sudah mentradisi di kalangan masyarakat Desa Tanjung Kari dalam membuka tanah tanpa meminta izin dari penguasa/pemerintah terlebih dahulu. Biasanya tanah itu di kelola oleh masyarakat setempat untuk di jadikan perkebunan seperti kebun kopi dan kebun sayuran

¹⁷ Mahli Ismail, *Kewenangan pemerintah terhadap pendistribusian dan pemanfaatan tanah negara dalam islam*, MIQOT Vol 37, No. 1, 2013, Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, hlm 38

¹⁸ Ahmad Munif, *Ihya al-mawat dalam kerangka hukum pertanahan di Indonesia*, Vol 29 No.1, 2018, Jurnal Al- ahkam, hlm 76

sebagai mata pencaharian sehari-hari. Namun jika pemerintah ingin mengambil tanah tersebut maka masyarakat akan mengembalikannya karena hakikatnya tanah itu milik negara, dan masyarakat desa tanjung kari tidak mempunyai hak kecuali hanya memanfaatkan.

Tanah yang tidak bertuan atau tidak terurus dalam khazanah fiqih dikenal dengan istilah tanah mati (*al-ard al-mawat*) Keberadaan tanah yang tidak bertuan mirip dengan kedudukan konsep harta *al-mubahat* dalam pembahasan fiqih muamalah. Harta *al-mubahat* merupakan salah satu dasar kebolehan bagi seseorang untuk berupaya menjadikannya sebagai kepemilikan pribadi. Individu boleh memanfaatkan berbagai jenis harta yang masuk kategori *al-mubahat*, sebagaimana ditegaskan oleh al-Zuhailly, bahwa konsep seperti ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang membolehkan menguasai harta yang belum dimiliki oleh seseorang sebelumnya.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut jika ditinjau melalui Hukum Ekonomi Syariah, bahwa memungut hasil/mengambil manfaat atas tanah negara di Desa Tanjung Kari tidak sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria. Karena untuk memanfaatkan tanah negara harus izin dari penguasa atau pemerintah. Namun Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata dan manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, Darul Fikri, 2010, hlm

dengan cara yang di ridhai oleh Allah SWT. Firman Allah SWT yang artinya “Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allah-lah kembali (seluruh makhluk).²⁰

Pemanfaatan tanah negara yang dilakukan masyarakat desa Tanjung Kari di sebut dengan Ihya al-Mawat (membuka tanah baru). Yang dimaksud dengan tanah baru ialah tanah yang belum menjadi milik siapapun, atau telah pernah dimiliki namun telah ditinggalkan sampai terlantar dan tak terurus. Maka siapa yang memperoleh tanah dalam bentuk demikian dia berhak memilikinya. Jadi hukum membuka tanah baru adalah *jaiz* (boleh).²¹

Sabda Rasulullah Saw:

وعن سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ)

Dan dari Said bin Zaid dari Nabi Saw bersabda “Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya.”²²

Rasulullah Saw bersabda:

عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر ارضاً لم يملكها

لاء حدفها حق بما

“Dari Urwah dari Aisyah bahwasannya Nabi SAW bersabda Barang siapa yang menggarap sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka berhak memiliki tanah tersebut.”²³

²⁰ QS An-Nur ayat 42

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2016, hlm 335-336

²² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram* No 942, Pustaka Al-kautsar, Jakarta, 2015, hlm 547

²³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram* No 941, Pustaka Al-kautsar, Jakarta, 2015, hlm 547

Dengan adanya hadis-hadis tersebut maka *Ihya al-Mawat* di perbolehkan, apalagi jika seseorang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat menafkahi keluarganya maka lebih baik orang tersebut mengelola tanah tidak bertuan atau tanah kosong. *Ihya al-Mawat* bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi produktif, Sebidang tanah atau lahan dikatakan produktif, apabila menghasilkan atau memberi manfaat kepada masyarakat. Cara seseorang menunjukkan ittikad baik terhadap tanah tak bertuan dengan *Ihya al-Mawat* , yakni menghidupkan atau mengelola sesuatu yang tidak produktif dengan menggarap tanah tersebut, misalnya tanah itu ditujukan untuk keperluan pertanian atau perkebunan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.

Setelah menggarap atau membuka tanah kosong, untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak, dalam Islam pun diatur mengenai perizinan dari pemerintah, Fuqoha sepakat bahwa *Ihya al-Mawat* menjadi sebab kepemilikan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai adanya syarat mendapat izin dari pemerintah.

Izin pemerintah atau penguasa untuk membuka tanah baru dalam Islam ulama berbeda pendapat, berikut pendapat-pendapat para ulama:²⁴ menurut imam Malikiyah jika lahan itu dekat dengan pemukiman, untuk menggarapnya harus mendapat izin dari penguasa/pemerintah, dan jika lahan itu

²⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, hlm 407

berada jauh dari pemukiman atau berada dipedalaman, tidak diperlukan izin dari penguasa/pemerintah. Abu Hanifah berpendapat perlunya mendapatkan izin dari pemerintah. Ulama Syafi’I dan Hanabilah juga menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek *Ihya al-Mawat* jika ingin diolah oleh seseorang, tidak perlu mendapat izin dari penguasa/pemerintah, karena lahan seperti itu adalah harta yang dimiliki oleh setiap orang.²⁵ Tanah negara yang dimanfaatkan masyarakat Desa Tanjung Kari guna untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri yaitu kebutuhan keluarga.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 295-296